



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/1 /2009**

TENTANG

**PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*) PADA
PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz DAN MIGRASI PENGGUNA FREKUENSI
RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(*WIRELESS BROADBAND*) DARI PITA FREKUENSI RADIO 3.4 - 3.6 GHz KE
PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 0.7../PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*), perlu dilakukan penetapan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz dan migrasi pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz ke pita frekuensi radio 3.3 GHz dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 0.7./P/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHZ DAN MIGRASI PENGGUNA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) DARI PITA FREKUENSI RADIO 3.4 - 3.6 GHZ KE PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHZ.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Blok frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang berisi satu kanal frekuensi radio atau lebih yang disusun untuk ditetapkan alokasi penggunaannya kepada suatu pengguna frekuensi radio.
6. Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
8. Layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps.
9. Pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah pemegang surat alokasi frekuensi radio dan/atau izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
10. Pengguna frekuensi radio eksisting bukan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah pemegang izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi radio tidak untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
11. Surat alokasi frekuensi adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang memberikan persetujuan secara prinsip penggunaan suatu alokasi pita frekuensi tertentu kepada suatu penyelenggara telekomunikasi.
12. Zona layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah wilayah geografis tertentu terkait dengan perizinan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
13. Frequency Division Duplexing (FDD) adalah moda penggunaan frekuensi berpasangan pada dimensi frekuensi.

14. Time Division Duplexing (TDD) adalah moda penggunaan frekuensi berpasangan pada dimensi waktu.
15. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II
PENETAPAN PITA FREKUENSI 3.3 GHZ
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)
Pasal 2

- (1) Pita frekuensi radio 3.3 GHz pada rentang frekuensi radio 3300-3400 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan moda TDD.
- (2) Pita frekuensi radio 3.3 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa blok frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Pita frekuensi radio 3.3 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. Pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya;
 - b. Pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz;
 - c. Pengguna pita frekuensi radio selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA
LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)
PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz
Pasal 3

Penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz kepada pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 4

Penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz kepada pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

BAB IV
BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI (BHP) UNTUK
KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)
Pasal 5

- (1) Pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya dan pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz tetap dikenakan kewajiban membayar BHP untuk ISR sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diselesaikannya proses penyesuaian dan migrasi dimaksud, yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

- (2) Setelah masa penyesuaian dan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya dan pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz wajib membayar BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless Broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c wajib membayar BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP spektrum frekuensi radio tahunan yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan tata cara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

B A B V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 6

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

B A B V I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Januari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/1./2009
TANGGAL : 19 JANUARI 2009

PENETAPAN BLOK FREKUENSI UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR
NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHZ

NOMOR BLOK	RENTANG FREKUENSI
1	3300 - 3312.5
2	3312.5 - 3325
3	3325 - 3337.5
4	3337.5 - 3350
5	3350 - 3362.5
6	3362.5 - 3375
7	3375 - 3387.5
8	3387.5 - 3400

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Januari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH